



P U T U S A N

Nomor: 59/Pid.B/2011/PN.Mal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM ;
Tempat lahir : Nusa Tenggara Barat (NTB);
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 25 Desember 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Trans RT. V Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
A g a m a : Islam;
Pekerjajaan : Tukang ojek;
- II. Nama lengkap : JEPRI Alias JEF Bin ILYAS ;
Tempat lahir : Malinau;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 19 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panembahan RT. 11 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Islam;
Pekerjajaan : Tukang ojek;
- III. Nama lengkap : SUHARDI Alias SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR ;
Tempat lahir : Segeri (Sul-Sel);
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 11 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. AMD RT. 18 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Islam;
Pekerjajaan : Tukang ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : CHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SURYANSYAH ;
Tempat lahir : Palu (Sul-Teng);
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 01 Januari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. AMD RT. 18 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar penegasan para terdakwa dipersidangan, bahwa para terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu para terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : PDM-51/MAL/07/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Alias JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Alias SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SURYANSYAH terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Alias JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Alias SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SURYANSYAH dengan masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) kotak kartu remi merk JITAK ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

2. Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: RJ2483887 ;

- 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : HC5770532, HCH691993, 2CH834814, NEG323778 ;

- 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: SDR371430 ;

- 3 (tiga) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri: IJI412011, UDS406259, FNR359289 ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 13 Juli 2011 No. Reg.perkara : PDM-51/MAL/07/2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Alias JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Alias SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SURYANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau masih dalam tahun 2011, di rumah kontrakan terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM Trans RT. IV Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan tindak pidana bersama-sama menjadikan turut serta pada permainan judi kartu remi sebagai pencarian, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- **Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wita terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH dari pangkalan ojek depan kantor Bank Kaltim akan pergi ke rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM di Trans RT IV Desa Malinau Hilir untuk melihat anak terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM yang baru lahir, sesampainya di rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM dan setelah selesai melihat anak terdakwa I, kemudian terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH duduk-duduk di depan teras;**
- Selanjutnya karena tidak ada yang dikeijakan, akhirnya terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa 01 SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH kemudian bermain judi Joker dengan taruhan Rp. 5000 (lima ribu rupiah), dimana dalam setiap permainan digunakan 2 (dua) bungkus Kartu Remi, kemudian kartu dihangkan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas kartu). Kemudian setiap pemain mencabut kartu yang ditengah untuk dicocokkan doigan kartu yang dipegang, apabila ada yang cocok, kartu tersebut disimpan dengan membuang kartu yang lain, begitu seterusnya sampai ada yang menutup. Bagi pemain yang menutup tersebut, yaitu apabila kartunya sudah cocok semua, maka pemain yang kaJah wajib membayar kepada pemain yang menutup tersebut Pemain agar bisa menang, pertama harus memiliki kartu yang urut sebanyak 4 (empat) kartu, baru kemudian bisa mencari serinya Setelah ada pemain yang menutup, maka pemain yang lain harus membayar sebanyak taruhan yang ditetapkan pada awal permainan kepada pemain yang menutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat permainan masuk ke game yang ke-4 (empot) tiba-tiba rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM digerebek dan para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Malinau dan diamankan di Polsek Malinau;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Alias JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Alias SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SURYANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau masih dalam tahun 2011, dirumah kontrakan terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM Trans RT. IV Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan tindak pidana bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- **Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wita terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH dari pangkalan ojek depan kantor Bank Kaltim akan pergi ke rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM di Trans RT IV Desa Malinau Hilir untuk meihhat anak terdakwa I SAHMA T Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM yang baru lahir, sesampainya dirumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM dan setelah selesai meihhat anak terdakwa I, kemudian terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH duduk-duduk di depan teras;**
- Selanjutnya karena tidak ada yang dikeijakan, akhimya terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa HI SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH kemudian bermain judi Joker dengan taruhan Rp. 5000 (lima ribu rupiah), dimana dalam setiap permainan digunakan 2 (dua) bungkus Kartu Remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas kaitu). Kemudian setiap pemain mencabut kartu yang ditengah untuk dicocokkan dengan kartu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang, apabila ada yang cocok, kartu tersebut disimpan dengan membuang kartu yang lain, begitu seterusnya sampai ada yang menutup. Bagi pemain yang menutup tersebut, yaitu apabila kartunya sudah cocok semua, maka pemain yang kalah wajib membayar kepada pemain yang menutup tersebut Pemain agar bisa menang, pertama harus memiliki kartu yang urut sebanyak 4 (empat) kartu, baru kemudian bisa mencari serinya. Setelah ada pemain yang menutup, maka pemain yang lain harus membayar sebanyak taruhan yang ditetapkan pada awal permainan kepada pemain yang menutup; Bahwa kemudian saat permainan masuk ke game yang ke-4 (empat) tiba-tiba rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM digerebek dan para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Malinau dan diamankan di Polsek Malinau;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SRI SAYOKO Bin YAMTO WIYONO ;

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi Joker;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI Polsek Malinau Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah terdakwa Sahmat Als. Amat Bin Abdul Rahim Desa Trans Rt IV Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab Malinau;
- Awalnya saksi sekitar pukul 13.00 wita diberitahu oleh Karut saksi yakni sdr. Brigpol TRI PAMUJI bahwa ada perjudian di dalam rumah di desa Trans Rt IV, kemudian saksi bersama-sama dengan Brigpol TRI PAMUJI, Briptu HARYANTO, dan Briptu SULHANUDDIN melakukan penyelidikan dan pengintaian untuk memastikan rumah yang diduga digunakan sebagai tempat judi;
- Bahwa saksi kemudian melihat sebuah rumah dimana didepannya terdapat banyak sandal dan setelah memastikan bahwa benar rumah tersebut adalah tempat yang dimaksud kemudian Brigpol TRI PAMUJI mengetuk pintu rumah tersebut dan kemudian pintu rumah tersebut dibuka dan saksi kemudian masuk dan mendapati empat orang sedang bermain judi kartu yaitu terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANS YAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dipanggil ketua RT. IV yakni sdr. SUKEN Als. Pak DOYOK untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan disana ditemukan 2 (dua) bungkus kotak remi dan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa *pekerjaan para terdakwa adalah tukang ojek*;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUKEN Alias PAK DOYOK Bin RIYAMIN ;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT. IV Desa Trans;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah *kontrakan terdakwa Sahmat Als. Amat Bin Abdul Rahim* Desa Trans Rt IV Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab Malinau;
- Awalnya saksi sekitar pukul 14.00 wita didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas Kepolisian yang memberi tahu bahwa ada penangkapan orang yang sedang bermain judi kartu remi lalu saksi mengikuti petugas tersebut dan sesampainya di rumah tempat perjudian tersebut yang ternyata adalah Rumah sdr. *SAHMAT Als. AMAT* saksi disuruh masuk kedalam rumah dan saksi melihat sdr. *SAMAT Als. AMAT* beserta 3 orang lainnya yang saksi tidak kenal sedang duduk dan saksi menyaksikan ada 2 (dua) kotak kartu remi dan uang sebesar Rp. 155.000 - (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya diwilayah saksi tidak pernah ada peristiwa perjudian;
- Bahwa benar *pekerjaan para terdakwa adalah tukang ojek*;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi EVI anak dari SANGIR ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 saksi berada di rumah tante saksi yaitu saksi MARTA dan saat itu saksi dikasih tahu saksi RUDI bahwa sepeda motor yang ada di depan rumah tante saksi (saksi MARTA) adalah sepeda motor yang hilang sebelumnya dan saksi tidak tahu siapa yang membawanya karena saksi datang sepeda motor tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian bersama terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah kontrakan *terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM Desa Trans Rt. IV Desa Malinau Hilir* Kec. Malinau Kota Kab Malinau;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wita terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH dari pangkalan ojek depan kantor Bank Kaltim akan pergi ke rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM di Trans RT IV Desa Malinau Hilir untuk melihat anak terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM yang baru lahir, sesampainya di rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM dan setelah selesai melihat anak terdakwa I, kemudian terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH duduk-duduk di depan teras; Bahwa selanjutnya *karena tidak ada yang dikerjakan, akhirnya terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH* kemudian bermain judi Joker dengan taruhan Rp. 5000 (lima ribu rupiah), dimana dalam setiap permainan digunakan 2 (dua) bungkus Kartu Remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas kartu). Kemudian setiap pemain mencabut kartu yang ditengah untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang, apabila ada yang cocok, kartu tersebut disimpan dengan membuang kartu yang lain, begitu seterusnya sampai ada yang menutup. Bagi pemain yang menutup tersebut, yaitu apabila kartunya sudah cocok semua, maka pemain yang kalah wajib membayar kepada pemain yang menutup tersebut Pemain agar bisa menang, pertama harus memiliki kartu yang urut sebanyak 4 (empat) kartu, baru kemudian bisa mencari serinya;
- Bahwa setelah ada pemain yang menutup, maka pemain yang lain harus membayar sebanyakL taruhan yang ditetapkan pada awal permainan kepada pemain yang menutup Bahwa pekerjaan terdakwa I adalah tukang ojek;

2. Terdakwa II JEPRI Alias JEF Bin ILYAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian bersama terdakwa I *SAHMAT* Als. *AMAT Bin ABDUL RAHIM terdakwa III SUHARDI* Als *SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR*, dan terdakwa IV *CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH* Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah kontrakan terdakwa I *SAHMAT* Als. *AMAT Bin ABDUL RAHIM* Desa Trans Rt IV Desa Malinau Hilir *Kec. Malinau Kota Kab Malinau*;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wita terdakwa I *SAHMAT* Als. *AMAT Bin ABDUL RAHIM*, terdakwa II *JEPRI* Als. *JEF Bin ILYAS*, terdakwa III *SUHARDI* Als. *SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR*, dan terdakwa IV *CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH* dari pangkalan ojek depan kantor Bank Kaltim akan pergi ke rumah terdakwa I *SAHMAT* Als. *AMAT Bin ABDUL RAHIM* di Trans RT IV Desa Malinau Hilir untuk melihat anak terdakwa I *SAHMAT* Als. *AMAT Bin ABDUL RAHIM* yang baru lahir, sesampainya di rumah terdakwa I *SAHMAT* Als. *AMAT Bin ABDUL RAHIM* dan setelah selesai melihat anak terdakwa L kemudian terdakwa I *SAHMAT* AJs. *AMAT Bin ABDUL RAHIM*, terdakwa II *JEPRI* Als. *JEF Bin ILYAS*, terdakwa III *SUHARDI* Als. *SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR*, dan terdakwa IV *CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH* duduk-duduk di depan teras; Bahwa selanjutnya karena tidak ada yang dikerjakan, akhirnya terdakwa I *SAHMAT* Als. *AMAT Bin ABDUL RAHIM*, terdakwa II *JEPRI* Als. *JEF Bin ILYAS*, terdakwa in *SUHARDI* Als. *SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR*, dan terdakwa IV *CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH* kemudian bermain judi Joker dengan taruhan Rp. 5000 (lima ribu rupiah), dimana dalam setiap permainan digunakan 2 (dua) bungkus Kartu Remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas kartu). Kemudian setiap pemain mencabut kartu yang ditengah untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang, apabila ada yang cocok. kartu tersebut disimpan dengan membuang kartu yang lain, begitu seterusnya sampai ada yang menutup. Bagi pemain yang menutup tersebut yaitu apabila kartunya sudah cocok semua, maka pemain yang kalah wajib membayar kepada pemain yang menutup tersebut Pemain *agar* bisa menang, pertama harus memiliki kartu yang urut sebanyak 4 (empat) karta baru kemudian bisa mencari serinya. Setelah ada pemain yang menutup, maka pemain yang lain harus membayar sebanyak taruhan yang ditetapkan pada awal permainan kepada pemain yang menutup;
- Bahwa pekerjaan terdakwa II adalah tukang ojek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III SUHARDI Alias SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian bersama terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah kontrakan terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM Desa Trans Rt IV Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab Malinau ;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wita terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa in SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH dari pangkalan ojek depan kantor Bank Kaltim akan pergi ke rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM di Trans RT IV Desa Malinau Hilir untuk meihhat anak terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM yang baru lahir, sesampainya dirumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM dan setelah selesai melihat anak terdakwa I, kemudian terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH duduk-duduk di depan teras; Bahwa selanjutnya karena *tidak ada yang dikeijakan, akhirnya terdakwa I SAHMAT Als. AMA T Bin ABDUL RAHIM*, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH kemudian bermain judi Joker dengan taruhan Rp. 5000 (lima ribu rupiah), dimana dalam setiap permainan digunakan 2 (dua) bungkus Kartu Remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas kartu). Kemudian setiap pemain mencabut kartu yang ditengah untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang, apabila ada yang cocok, kartu tersebut disimpan dengan membuang kartu yang lain, begitu seterusnya sampai ada yang menutup. Bagi pemain yang menutup tersebut, yaitu apabila kartunya stidah cocok semua, maka pemain yang kalah wajib membayar kepada pemain yang metkitup tersebut Pemain agar bisa menang, pertama hams memilik kartu yang urut sebanyak 4 (empat) kartu, bam kemudian bisa mencari serinya Setelah ada pemain yang menutup, maka pemain yang lain harus membayar sebanyak taruhan yang ditetapkan pada *awal permainan kepada* pemain yang menutup;
- Bahwa pekerjaan terdakwa III adalah tukang ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian bersama terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS ;
- *Bahwa* peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah kontrakan terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM Desa Trans Rt IV Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab Malinau
- Awalnya hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wita terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH dari pangkalan ojek depan kantor Bank Kaltim akan pergi ke rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM di Trans RT IV Desa Malinau Hilir untuk melihat anak terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM yang bam lahir, sesampainya di rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM dan setelah selesai melihat anak terdakwa I, kemudian terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH duduk-duduk di depan terns; Bahwa selanjutnya karena tidak ada yang dikeijakan, akhirnya terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH kemudian bermain judi Joker dengan taruhan Rp. 5000 (lima ribu rupiah), dimana dalam setiap permainan digunakan 2 (dua) bungkus Kartu Remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas kartu). Kemudian setiap pemain mencabut kartu yang ditengah untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang, apabila ada yang cocok, kartu tersebut disimpan dengan membuang kartu yang lain, begitu seterusnya sampai ada yang menutup. Bagi pemain yang menutup tersebut, yaitu apabila kartunya sudah cocok semua, maka pemain yang kalah wajib mem bay ar kepada pemain yang menutup tersebut Pemain agar bisa menang, pertama harus memilik kartu yang urut sebanyak 4 (empat) kartu, baru kemudian bisa mencari serinya. *Setelah ada* pemain yang menutup, maka pemain yang lain harus membayar sebanyak taruhan yang ditetapkan pada awal permainan kepada pemain yang menutup;
- Bahwa pekerjaan terdakwa IV adalah tukang ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan para terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) kotak kartu remi merk JITAK, Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : RJ2483887, 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : HC5770532, HCH691993, 2CH834814, NEG323778, 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDR371430, 3 (tiga) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri : IJI412011, UDS406259, FNR359289, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah kontrakan terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM Desa Trans Rt. IV Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab Malinau telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Alias JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Alias SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SURYANSYAH ;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wita terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH dari pangkalan ojek depan kantor Bank Kaltim akan pergi ke rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM di Trans RT IV Desa Malinau Hilir untuk melihat aruik terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM yang baru lahir, sesampainya di rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM dan setelah selesai melihat anak terdakwa I, kemudian terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa DI SUHARDI Als. SUHA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH duduk-duduk di depan teras; Bahwa selanjutnya karena tidak ada yang dikeijakan, akhimya terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM. terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR. dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH kemudian bermain judi Joker dengan taruhan Rp. 5000 (lima ribu rupiah), dimana dalam setiap permainan digunakan 2 (dua) bungkus Kartu Remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas kartu). Kemudian setiap pemain mencabut kartu yang ditengah untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang, apabila ada yang cocok, kartu tersebut disimpan dengan membuang kartu yang lain, begitu seterusnya sampai ada yang menutup. Bagi pemain yang menutup tersebut, yaitu apabila kartunya sudah cocok semua, maka pemain yang kalah wajib membayar kepada pemain yang menutup tersebut Pemain agar bisa menang, pertama harus memiliki kartu yang unit sebanyak 4 (empat) kartu, baru kemudian bisa mencari serinya. Setelah ada pemain yang menutup, maka pemain yang lain harus membayar sebanyak taruhan yang ditetapkan pada awal permainan kepada pemain yang menutup;

- Bahwa pekeijaan para terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Subsidairitas, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 a^{wat} (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. barang siapa ;
2. tanpa mendapat izin ;
3. dengan sengaja;
4. menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
5. dan menjadikannya sebagai pencarian ;
6. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu unsur dari dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan tersebut maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur **barang siapa** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Alias JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Alias SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SURYANSYAH merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

2. Unsur **tanpa mendapat izin** dan unsur **dengan sengaja** :

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam pasal ini adalah mengenai permainan judi, maka sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur ini terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa tersebut bermain judi, sebagaimana dalam unsur ke-4 dari Pasal ini;

3. Unsur **menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut unsur perbuatan pokok yang dilarang adalah berupa permainan judi, sehingga dalam pertimbangan ini terlebih dahulu



akan dipertimbangkan yaitu : benarkan para terdakwa telah melakukan permainan judi (*hazardspel*) ?

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*), maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah kontrakan terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM Desa Trans Rt. IV Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab Malinau telah dilakukan penggrebekan oleh polisi (saksi SRI SAYOKO). Pada penggrebekan tersebut para terdakwa telah dibawa kekantor polisi berikut barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu remi merk JITAK, (Jang sebesar Rp. 155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: I (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : RJ2483887, 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: HC5770532, HCH691993, 2CH834814, NEG323778, 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDR371430, 3 (tiga) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri : IJI412011, UDS406259, FNR359289 ;

Menimbang, bahwa Jfaktaai^g.lidak.ttrAntahkan adalah pada saat penggrebekan tersebut sedang berlangsung penainan kartu rcioi jenis Joker dengan taruhan uang. Permainan Joker ini teknisnya dengan rmgggunakan 2 I dua) bungkus Kartu Remi, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain stanyak 13 (tiga belas kartu). Kemudian setiap pemain mencabut kartu yang ditengah untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang, apabila ada yang cocok. kartu tersebut disimpan dengan tnerbiuang kartu yang' lain, begitu seterusnya sampai ada yani menutup. Bagi pemain yang menutup tersebut, yaitu apabila kartunya sudah cocok semua, maka pemain yang kalah wajib membayar kepada pemain yang menutup tersebut. Pemain agar bisa menang, pertama harus memilik kartu yang urut sebanyak 4 (empat) kartu, baru kemudian bisa mencari serinya. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemain yang menutup. maka pemain yang lain harus membayar sebanyak taruhan yang ditetapkan pada awal permainan kepada pemain yang menutup. Pemenang akan mendapatkan semua uang taruhan yang uang taruhan tersebut bagi setiap pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, permainan Joker tidak membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus hanya dibutuhkan peruntungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan Joker yang dilakukan sebelum penggrebekan adalah permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa maupun pertimbangan di atas. maka permainan judi tersebut jelas dilakukan oleh terdakwa I,II, III dan IV.

4. Unsur **dan menjadikannya sebagai pencarian** ;

Menimbang, bahwa pengertian pencarian (*beroep*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 menurut Majelis Hakim adalah permainan judi yang dilakukan *in casu* permainan judi kartu Joker dijadikan sebagai pekerjaan pokok yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil perjudian itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi pelakunya dalam hal ini para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu kenyataan bahwa para terdakwa berprofesi atau bekeja sebagai tukang ojek, dan para terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut sebagai mengisi waktu luang saja, dan bukan menggantungkan pemenuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai mata pencarian sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti sehingga para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum¹;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.UHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. tanpa hak;
2. menggunakan kesempatan main judi;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai dakwaan primair tersebut di atas merupakan pertimbangan pula dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini sehingga pertimbangan tersebut diambil over menjadi pertimbangan dalam pertimbangan mengenai dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar jam 14.00 wita di rumah kontrakan terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM Desa Trans Rt. IV Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab Malinau ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa telah terbukti bukanlah dilakukan sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira jam 13.00 wita terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH dari pangkalan ojek depan kantor Bank Kaltim akan pergi ke rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM di Trans RT IV Desa Malinau Hilir untuk melihat anak terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM yang baru lahir, sesampainya di rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM dan setelah selesai melihat anak terdakwa I, kemudian terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH duduk-duduk di depan teras;

Bahwa selanjutnya karena tidak ada yang dikerjakan, akhirnya terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Als. JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Als. SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Bin ANWAR SURYANSYAH kemudian bermain judi Joker dengan taruhan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka para terdakwa adalah orang-orang yang ikut dalam permainan judi, sehingga bagi para terdakwa permainan judi tersebut hanyalah penggunaan kesempatan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur *menggunakan kesempatan main judi*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SRI SAYOKO dan saksi SUKEN Alias Pak DOYOK yang dibenarkan oleh para terdakwa, permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa juga tidak ternyata dapat menunjukkan adanya izin dari perjudian yang dilakukannya dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 memang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan para terdakwa bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur "*dengan tanpa hak*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa permainan judi dilakukan oleh para terdakwa tersebut semuanya telah melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu untuk mengetahui peranan dari masing-masing terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan teijadinya tidak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, tindak pidana tersebut terjadi atas kesepakatan terdakwa I, II, III dan IV untuk bermain judi Joker di rumah terdakwa I SAHMAT Als. AMAT Bin ABDUL RAHIM di Trans RT IV Desa Malinau Hilir ;

Menimbang, bahwa terdakwa III yang datang beberapa menit sebelum penggrebekan ikut bergabung dalam permainan yang sedang berjalan sampai kemudian dilakukan penggrebekan oleh polisi dan akhirnya para terdakwa dibawa ke Polres;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek dan dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang karena habis melihat kelahiran anak dari terdakwa I, bahwa perbuatan yang dilakukannya tentunya akan berdampak pada keuangan keluarga ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindak¹ pidana perjudian yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa, teijadi dan telah ada keijjasama secara fisik yang diinsyafi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*turut serta melakukun/bersama-sama melakukan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah bersama-sama telah melakukan tindak pidana "***bersama-sama melakukan perjudian***";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "pencurian secara berlanjut" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP jo. 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa hams ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedanaan, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa tujuan pembedanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang. bahwa sebelum mcnjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;

Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) kotak kartu remi merk JITAK, merupakan alat permainan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kerlas dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : RJ2483887, 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : HC5770532, HCH691993, 2CH834814, NEG323778, 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDR371430, 3 (tiga) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri : IJI412011, UDS406259, FNR359289, merupakan hasil kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Alias JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Alias SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SURYANSYAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut, oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa I SAHMAT Alias AMAT Bin ABDUL RAHIM, terdakwa II JEPRI Alias JEF Bin ILYAS, terdakwa III SUHARDI Alias SUHA Bin MUHAMMAD TAHIR, dan terdakwa IV CHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SURYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERJUDIAN";
4. Menghukum para terdakwa I, II, III, IV tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) kotak kartu remi merk JITAK ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
 2. Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : RJ2483887 ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : HC5770532, HCH691993, 2CH834814, NEG323778 ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDR371430 ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri : IJI412011, UDS406259, FNR359289 ;DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011, oleh kami : **RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **NALFRIJHON, SH., MH.** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **ADYTIA EKA SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

NALFRIJHON, SH., MH.

RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN SITIO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)